



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan PrabuGajahAgung No. 9 TELP. (0261) 201875, FAX. (0261) 201875 Kode pos 45323

S U M E D A N G

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 990/Kep. ~~213~~/BPKAD/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN REVIU REVISI RENSTRA 2018-2023 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Renstra 2018-2023 diperlukan koordinasi antar bidang dan partisipasi semua unsur di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga Renstra yang diusulkan akurat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi disemua Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dalam rangka Penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 800/Kep.005/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2018-2023 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

KESATU : Membentuk Tim Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tiap unsur Tim Keputusan Kepala Badan Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Rangka Penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksana Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan koordinasi antar berbagai sektor/bidang/sub bagian dalam pelaksanaan Penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
- b. Menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
- c. Menyusun rancangan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
- d. Membahas hasil pelaksanaan Fasilitasi penyusunan Dokumen Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
- e. Menyempurnakan hasil pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
- f. Melaporkan Dokumen Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama kepada Bupati Sumedang dan Sekretaris Daerah untuk disahkan lalu ditetapkan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Aset Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Mei 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



INE INAJAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 990/Kep. 213 /BPKAD/2021

Tanggal : 11 Mei 2021

Tentang : Pembentukan Tim Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Rangka Penyusunan Renstra 2018-2023 dan Indikator
Kinerja Utama.

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Ketua : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- IV. Anggota
 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 8. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 10. Kepala Sub Bidang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 11. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 13. Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS

I. Pengarah mempunyai tugas :

1. Mengarahkan kebijakan pelaksanaan penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
2. Mengkoordinasikan perumusan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.

II. Ketua mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
2. Mengkoordinasikan pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
3. Mengkoordinasikan penyempurnaan hasil pembahasan Riviui Revisi Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
4. Mengkoordinasikan penyempurnaan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.

III. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan data dalam rangka penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
2. Mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pembaharuan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
3. Menyusun jadwal dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pembaharuan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
4. Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.

IV. Anggota mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan dan menginventarisir peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
2. Mengolah data dalam rangka penyusunan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
3. Menyusun bahan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
4. Membantu mempersiapkan bahan dalam rangka pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
5. Melaksanakan pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
6. Membantu membuat laporan hasil penyusunan dan pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
7. Membantu menyiapkan bahan penyempurnaan hasil pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama.
8. Membantu menyiapkan bahan hasil pembahasan Reviu Renstra 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Sumedang.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



INE INAJAH